



**PUTUSAN**  
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trio Rommansah als Trio als Beta Bin Mariyanto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Purwoasri RT. 001 RW. 001, Desa.  
Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten  
Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Trio Rommansah als Trio als Beta Bin Mariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRIO ROMMANSAH ALS TRIO ALS BETA BIN MARIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIO ROMMANSAH ALS TRIO ALS BETA BIN MARIYANTO** berupa pidana penjara selama **1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sweater warna abu-abu yang pada saku sebelah depan yang terdapat 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastic bening berisi 930 (Sembilan ratus tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
  - 1 (satu) tas selempang (waistbag) warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;



- 1 (satu) plastic bening yang berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) pak plastic klip ukuran 6 x 4 CM ;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribup rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TRIO ROMMANSAH ALS TRIO ALS BETA BIN MARIYANTO** pada hari Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 Atau Pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Dkh. Purwoasri Rt. 001 Rw. 001, Ds. Karanggebang, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB itu terdakwa dihubungi Saksi IQBAL FATHONI Als. BABUL BIN SUGITO, untuk membeli pil dobel L sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi IQBAL FATHONI Als. BABUL BIN SUGITO untuk mengambil pil dobel L dirumah terdakwa yang berada di Dkh. Purwoasri Rt. 001 Rw. 001, Ds. Karanggebang, Kec. Jetis, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib Saksi IQBAL FATHONI Als. BABUL BIN SUGITO tiba di rumah terdakwa Setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastic klip yang tiap plastic berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dan 2 (dua) plastic klip yang tiap plastic berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi IQBAL FATHONI Als. BABUL BIN SUGITO dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Lalu Terdakwa menerima uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi IQBAL FATHONI Als. BABUL BIN SUGITO pulang kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :01482/NOF/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.ssi sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 03609/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FRENKY YUDISTIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik Terdakwa sendiri, yang berada di Dkh. Purwoasri RT. 001 RW. 001, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Saksi IQBAL FATHONI Als BABUL Bin SUGITO karena mengedarkan Pil Dobel L, setelah dilakukan interogasi bahwa Pil Dobel L yang diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 18.30 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang dihuninya dan menemukan barang bukti 1 (atu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) bendel plastik klip; 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; Uang hasil penjual Pil Dobel L sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah; 1 (satu) sweater warna abu-abu yang di kantong terdapat 1 (satu) plastik hitam 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 930 (sembila ratus tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menjual pil dobel L kepada Saksi IQBAL FATHONI Als. BABUL. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Januari 2023. Pada waktu itu Terdakwa jual pil dobel L sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 7 (tujuh) boks/plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk penjualan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana waktu itu saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png





warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang Terdakwa jual kepada Saksi IQBAL FATHONI Als. BABUL tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama HAWA (nama panggilan) pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul Sembilan sampai pukul sepuluh pagi WIB dengan cara mengambil langsung ke Kota Gresik yang diranjau didaerah Manyar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1 (satu) plastic bening yang berisi 1.000 (seribu) butir. Dan pembayaran pembelian pil double L dengan transfer ke nomor dompet digital DANA yang diberikan oleh HAWA ;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L dari HAWA (nama panggilan) sudah 4 (empat) kali ini. Yang pertama sekitar bulan Oktober 2022. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L. Untuk pembelian yang kedua dan ketiga waktu pastinya Terdakwa sudah lupa. Tetapi masing-masing membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Untuk pembelian yang terakhir yaitu pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L serta mendapatkan bonus atau upah sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L karena mengambil pil dobel L dari kota Gresik. Sedangkan untuk pembelian pertama sampai ketiga Terdakwa mengambilnya di Madiun (diranjau) dan pembelian yang keempat Terdakwa mengambilnya di Gresik;

- Bahwa pada kemasan dari pil yang saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dobel L yaitu berupa pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "L" secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. IQBAL FATHONI BIN SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengendarkan pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik Terdakwa sendiri, yang berada di Dkh. Purwoasri RT. 001 RW. 001, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 tersebut saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini membeli pil dobel L kepada Terdakwa. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Januari 2023. Pada waktu itu saksi membeli pil dobel L sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 7 (tujuh) boks/plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana waktu itu saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png



tersebut, yang saksi beli dari Terdakwa dikemas kedalam plastik klip yang pada ujungnya terdapat klip warna merah ;

- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak terdapat atau label yang berisi nama obat, tanggal Kadaluarsa, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain lainnya;

- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir pil Doubel L dan yang saksi rasakan adalah semangat untuk bekerja, terasa serak di tenggorokan dan pikiran terasa tenang;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil Doubel L kepada Terdakwa adalah untuk saksi jual kembali kepada orang lain yang membutuhkan dan sebagian Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, Sdr. TRIO ROMMANSAH Als TRIO (nama panggilan) tersebut apakah mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual / mengedarkan pil Dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan hasil pendapat dari Ahli yang telah di sumpah sebagai berikut:

NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm.Apt

- Bahwa Ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinasi sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Ahli saat ini adalah Golongan III/b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang telah disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ";
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh petugas karena di duga telah mengedarkan dengan cara menjual obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa tersebut di atas tidak layak untuk mengedarkan secara bebas kepada masyarakat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, karena yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png



dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi baru sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Dan cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat tersebut dalamemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR .sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengendarkan pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik Terdakwa sendiri, yang berada di Dkh. Purwoasri RT. 001 RW. 001, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi HAWA (nama panggilan), yang intinya Terdakwa menanyakan tentang ada tidaknya GS (grasak) yang mana GS/grasak tersebut adalah bahasa lain dari pil dobel L dan Terdakwa ingin membeli sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian HAWA (nama panggilan) mengatakan ada barangnya, tetapi barangnya Terdakwa harus mengambil sendiri ke Gresik karena sesuai perintah dari bosnya kalau barangnya ada di kota Gresik tersebut;
- Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat ke Gresik untuk mengambil pil dobel L pesanan Terdakwa tersebut. HAWA (nama panggilan) bilang kalau awalnya nanti Terdakwa akan mengambil sebanyak 5 (lima) botol, yang mana sebagian sebanyak 1,5 (satu setengah) botol adalah pesanan dari DIMAS



(nama panggilan) alamat setahu Terdakwa Puduk Ponorogo dan yang 2 (dua) botol adalah pesanan orang Madiun yang tidak Terdakwa ketahui orangnya. Namun setelah Terdakwa mengambil barang di Gresik, hanya ada 3 (tiga) botol saja. Akhirnya yang 1,5 (satu setengah) botol diserahkan kepada DIMAS (nama panggilan), sedangkan sisanya yang 1,5 (satu setengah) botol adalah untuk Terdakwa (satu botol pesanan Terdakwa dan yang setengah botol sebagai bonus/upah untuk Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L dari HAWA (nama panggilan) sudah 4 (empat) kali ini. Yang pertama sekitar bulan Oktober 2022. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L. Untuk pembelian yang kedua dan ketiga waktu pastinya Terdakwa sudah lupa. Tetapi masing-masing Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Untuk pembelian yang terakhir yaitu pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023 yang mana waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L serta mendapatkan bonus atau upah sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L karena mengambil pil dobel L dari kota Gresik. Sedangkan untuk pembelian pertama sampai ketiga Terdakwa mengambilnya di Madiun (diranjau) dan pembelian yang keempat Terdakwa mengambilnya di Gresik;

- Bahwa kemudian pada malam harinya (jum`at tanggal 17 Februari 2023) sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu dengan DIMAS (nama panggilan) yang waktu itu sudah menunggu didepan salon BBS yang ada di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Kertosari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. sebelum nya Terdakwa ditelpon oleh HAWA (nama panggilan) kalau DIMAS (nama panggilan) sudah menunggu didepan salon BBS. Setelah Terdakwa menyerahkan 1,5 (satu setengah) botol pil dobel L kepada DIMAS (nama panggilan), Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada HAWA (nama panggilan) dan cara pembayarannya adalah transfer ke nomor dompet digital DANA yang diberikan kepada HAWA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi IQBAL Als. BABUL membeli pil dobel L sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beri 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", total sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir pil dobel L. Setelah Saksi IQBAL Als. BABUL mendapatkan pil dobel L kemudian meinggalkan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Petugas menggeledah rumah milik Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - menerangkan Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Saksi IQBAL Als. BABUL tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut, yang Terdakwa jual kepada Saksi. IQBAL Als. BABUL dikemas kedalam plastik klip yang pada ujungnya terdapat klip warna merah;
  - bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menjual pil dobel L kepada Saksi IQBAL Als. BABUL. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Januari 2023. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 7 (tujuh) boks/plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi IQBAL Als. BABUL tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnaroba Polres Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah milik Terdakwa sendiri Dukuh. Purwoasri RT. 001 RW. 001, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sweater warna abu-abu yang pada saku sebelah depan yang terdapat 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastic bening berisi 930 (Sembilan ratus tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) tas selempang (waistbag) warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
    - 1 (satu) plastic bening yang berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
    - 1 (satu) pak plastic klip ukuran 6 x 4 CM ;
    - Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;
    - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa bentuk Pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dari HAWA (nama panggilan) adalah bentuk bulat-pipih warna putih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian Pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastic bening lalu dimasukkan kedalam botol plastic warna putih (masih kemasan aslinya);
- Bahwa selain dari HAWA, Terdakwa juga pernah mendapat pil double L dari BAYU Alas BAYOK yang beralamat Proliman Ponorogo;
- Bahwa selain menjual Pil Doubel L, Terdakwa pernah mengonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil Doubel L dan yang Terdakwa rasakan adalah semangat untuk bekerja, terasa serak di tenggorokan dan pikiran terasa tenang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png





- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sweater warna abu-abu yang pada saku sebelah depan yang terdapat 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastic bening berisi 930 (Sembilan ratus tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- 1 (satu) tas selempang (waistbag) warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastic bening yang berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) pak plastic klip ukuran 6 x 4 CM ;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.
- Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik Terdakwa sendiri, yang berada di Dkh. Purwoasri RT. 001 RW. 001, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Saksi IQBAL FATHONI Als BABUL Bin SUGITO karena mengedarkan Pil Dobel L, setelah dilakukan interogasi bahwa Pil Dobel L yang diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian Saksi FERKY YUDISTIRA bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 18.30 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang dihuninya dan menemukan barang bukti 1 (atu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) bendel plastik klip; 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; Uang hasil penjual Pil Dobel L sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah; 1 (satu) sweater warna abu-abu yang di kantong terdapat 1 (satu) plastik hitam 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli pil doble L dari HAWA, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli pil doble L dari HAWA. Yang pertama sekitar bulan Oktober 2022. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil doble L sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol pil doble L yang berisi 1.000 (seribu) butir pil doble L. Untuk pembelian yang kedua dan ketiga waktu pastinya Terdakwa sudah lupa. Tetapi masing-masing Terdakwa membeli pil doble L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Untuk pembelian yang terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 yang mana waktu itu Terdakwa membeli pil doble L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastic warna

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L serta mendapatkan bonus atau upah sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dobel L karena mengambil pil dobel L dari kota Gresik. Sedangkan untuk pembelian pertama sampai ketiga Terdakwa mengambilnya di Madiun (diranjau) dan pembelian yang keempat Terdakwa mengambilnya di Gresik;

- Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menjual pil dobel L kepada Saksi IQBAL Als. BABUL. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Januari 2023. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 7 (tujuh) boks/plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana waktu itu Terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa, benar ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Saksi IQBAL Als. BABUL tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut, yang Terdakwa jual kepada Saksi. IQBAL Als. BABUL dikemas kedalam plastik klip yang pada ujungnya terdapat klip warna merah;

- Bahwa selain menjual Pil Doubel L, Terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil Doubel L dan yang Terdakwa rasakan adalah semangat untuk bekerja, terasa serak di tenggorokan dan pikiran terasa tenang;

- Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

- Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCI tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png



Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;

- Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

- Bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :01482/NOF/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.ssi sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 03609/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa, benar obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- |    |       |                  |
|----|-------|------------------|
| 1. | Unsur | "Setiap orang" ; |
|----|-------|------------------|



2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi terdakwa **Trio Rommansah als Trio als Beta Bin Mariyanto** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png





mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik Terdakwa sendiri, yang berada di Dkh. Purwoasri RT. 001 RW. 001, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Ponorogo karena telah menjual/mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Saksi IQBAL FATHONI Als BABUL Bin SUGITO karena mengedarkan Pil Dobel L, setelah dilakukan interogasi bahwa Pil Dobel L yang diedarkan tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi FERNKY YUDISTIRA bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 18.30 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang dihuninya dan menemukan barang bukti 1 (atu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”; 1 (satu) bendel plastik klip; 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”; Uang hasil penjual Pil Dobel L sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah; 1 (satu) sweater warna abu-abu yang di kantong terdapat 1 (satu) plastik hitam 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 930 (sembila ratus tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”, dan barang bukti

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapat pil doble L dari HAWA, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli pil doble L dari HAWA. Yang pertama sekitar bulan Oktober 2022. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil doble L sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol pil doble L yang berisi 1.000 (seribu) butir pil doble L. Untuk pembelian yang kedua dan ketiga waktu pastinya Terdakwa sudah lupa. Tetapi masing-masing Terdakwa membeli pil doble L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Untuk pembelian yang terakhir yaitu pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023 yang mana waktu itu Terdakwa membeli pil doble L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisi 1.000 (seribu) butir pil doble L serta mendapatkan bonus atau upah sebanyak 500 (lima ratus) butir pil doble L karena mengambil pil doble L dari kota Gresik. Sedangkan untuk pembelian pertama sampai ketiga Terdakwa mengambilnya di Madiun (diranjau) dan pembelian yang keempat Terdakwa mengambilnya di Gresik;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menjual pil doble L kepada Saksi IQBAL Als. BABUL. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Januari 2023. Pada waktu itu Terdakwa membeli pil doble L sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 7 (tujuh) boks/plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk pembelian yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana waktu itu Terdakwa membeli pil doble L dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastic didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Bahwa ciri-ciri Pil doble L yang Terdakwa jual kepada Saksi IQBAL Als. BABUL tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan dari pil dobel L tersebut, yang Terdakwa jual kepada Saksi. IQBAL Als. BABUL dikemas kedalam plastik klip yang pada ujungnya terdapat klip warna merah;

Bahwa selain menjual Pil Doubel L, Terdakwa pernah mengonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil Doubel L dan yang Terdakwa rasakan adalah semangat untuk bekerja, terasa serak di tenggorokan dan pikiran terasa tenang;

Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCI tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;

Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCI. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memilki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Menimbang, bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :01482/NOF/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.ssi sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 03609/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png*



Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sweater warna abu-abu yang pada saku sebelah depan yang terdapat 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu)



plastic bening berisi 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- 1 (satu) tas selempang (waistbag) warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) plastic bening yang berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
  - 1 (satu) pak plastic klip ukuran 6 x 4 CM ;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.
- Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tidak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk uang karena mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

**Keadaan yang memberatkan.**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

**Keadaan yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Trio Rommansah Als Trio Als Beta Bin Mariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan pidana **denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sweater warna abu-abu yang pada saku sebelah depan yang terdapat 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastic bening berisi 930 (Sembilan ratus tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
  - 1 (satu) tas selempang (waistbag) warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) plastic klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
    - 1 (satu) plastic bening yang berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
    - 1 (satu) pak plastic klip ukuran 6 x 4 CM ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)